

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:  
PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas untuk  
mengubah peraturan kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian nomor pada ba-  
ngunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banjumas".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian nomor pada  
bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banjumas" tang-  
gali 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-  
Tengah tanggal 30 Januari 1953 (Tambah Seri C Nr 1), diubah  
sebagai berikut:

- A. Pasal 4 ajat (1) diubah sebagai berikut:  
Kata-kata "3bulan" dan sebanjak-banjaknya Rp. 100,-  
(seratus rupiah)" dibatasi masing-masing "1 bulan" dan  
"sebanjak-banjaknya Rp. 1000,- (ribu rupiah)".

- B. Pasal 6 dibatasi sebagai berikut:

"Pasal 6.

Juga turut disertai pengusutan pelanggaran peraturan-  
daerah ini ialah Kepala Dinas Pekondjinan Umum Daerah,  
Pengatur technik, Pengatur technik tingkat I, Kontro-  
lir keuangan daerah, Kontrolir keuangan daerah tingkat  
I dan Pengamat keuangan daerah".

Purwokerto, 5 Juli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas  
Ketua,

(Soewignjo )

PENDJELASAN.

- a) Pasal 1 sub A harus dihapuskan berdasarkan pasal 73 Undang-  
undang No. 1 tahun 1957 (huruf B menjadi A).
- b) Pasal 2 harus dihapuskan berdasarkan pasal 37 ajat (2) Undang  
undang No. 1 tahun 1957 (Huruf C menjadi B).